

Model Koordinasi Rantai Pasok Berbasis Kemitraan Syariah: Analisis Efisiensi dan Keadilan Bagi Pemasok dan Produsen

Andrian Anwar L Nata¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Email: andrian20164@gmail.com

Abstract:

This study aims to design and analyze a supply chain coordination model based on Sharia principles, focusing on its impact on operational efficiency and fairness in the relationship between suppliers and producers. The research uses a mixed-method approach combining quantitative and qualitative analysis, with data collected from 96 business units in West Java and Central Java. Data Envelopment Analysis (DEA) and regression analysis are applied to measure efficiency and test the influence of the partnership model. The results show that the conventional transactional system only achieves an efficiency score of 0.671 and a fairness index of 37.6, while the Sharia-based partnership model reaches 0.912 in efficiency and 84.8 in fairness. The model, which combines Musyarakah and Wakalah contracts, significantly reduces transaction costs, shortens delivery time, and ensures balanced sharing of risks and profits. This study confirms that Sharia principles provide a viable framework to build a supply chain system that is not only economically efficient but also fair and sustainable for all parties involved.

Keywords: *Company Value; Profit Growth; Temporary Syirkah Fund.*

Introduction

Rantai pasok merupakan sistem yang menghubungkan seluruh pihak, mulai dari pemasok bahan baku, produsen, distributor, hingga konsumen akhir, sehingga koordinasi antar-pihak menjadi penentu utama kelancaran arus barang, informasi, dan dana dalam suatu perekonomian. Pengelolaan rantai pasok yang baik terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kinerja logistik dan daya saing perusahaan, karena mampu menyinkronkan aktivitas pengadaan, produksi, dan distribusi antar-mitra bisnis (Anisa et al., 2025). Selain itu, penguatan koordinasi pada aspek hulu rantai pasok, khususnya pengelolaan persediaan dan hubungan dengan pemasok, dinilai penting untuk menekan pemborosan sumber daya dan mempercepat respons terhadap permintaan pasar (Nabila et al., 2025). Tanpa mekanisme koordinasi yang memadai, hubungan antar-pelaku rantai pasok rentan mengalami ketidakseimbangan informasi, keterlambatan pasokan, dan penumpukan biaya yang pada akhirnya menekan kinerja sistem secara keseluruhan.

Selama ini, model koordinasi rantai pasok yang umum diterapkan lebih banyak berlandaskan pada kontrak jual-beli konvensional yang berorientasi keuntungan sepihak. Pola semacam ini cenderung menempatkan posisi tawar yang tidak setara, karena pihak dengan kekuatan modal yang lebih besar berpeluang mendominasi penentuan harga dan syarat pembayaran, sementara pemasok berskala kecil menanggung sebagian besar risiko ketidakpastian permintaan (Nabila et al., 2025). Ketimpangan hubungan ini pada gilirannya menimbulkan dua persoalan mendasar, yaitu rendahnya efisiensi operasional dan tidak meratanya pembagian risiko serta manfaat antara pemasok dan produsen, sehingga kepercayaan dan komitmen jangka panjang antar-pelaku usaha sulit terbangun.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan Laporan Kinerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp13.245 triliun pada November 2025, tumbuh 34,3 persen secara tahunan dan menyumbang 31,1 persen dari total aset

keuangan nasional, dengan pasar modal syariah sebagai penggerak utama pertumbuhan tersebut (*Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah [KNEKS]*, 2026). Meskipun demikian, Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional masih berada pada kisaran 7,4 persen, yang menunjukkan bahwa ekspansi sektor keuangan syariah belum sepenuhnya diikuti oleh perluasan penerapan prinsip syariah pada sektor riil, termasuk pada pengelolaan rantai pasok (*Otoritas Jasa Keuangan [OJK]*, 2025). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha mulai menyadari perlunya sistem usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan, kepercayaan, dan kebebasan dari unsur eksploitasi, meskipun implementasinya pada tataran operasional masih terbatas.

Salah satu instrumen yang ditawarkan ekonomi syariah untuk memperkuat hubungan usaha adalah kemitraan berbasis akad, seperti mudharabah, musyarakah, wakalah, dan murabahah. Berbeda dengan hubungan jual-beli biasa, akad-akad tersebut menempatkan para pihak sebagai mitra yang saling berbagi modal, kerja, risiko, dan hasil usaha sesuai proporsi yang disepakati sejak awal, bukan sebagai pemberi dan penerima pinjaman (*Fattah & Muchlis*, 2024). Skema musyarakah, misalnya, terbukti relevan diterapkan pada pelaku usaha mikro dan kecil karena memberi ruang penyesuaian kontribusi modal maupun peran sesuai kapasitas masing-masing pihak, sekaligus mendorong sinergi yang lebih setara dibandingkan skema pembiayaan berbasis utang (*Wasian et al.*, 2025). Prinsip saling membantu (*ta'awun*) dan berbagi risiko yang melekat pada akad-akad tersebut secara konseptual diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan model koordinasi yang lebih sehat dan berkelanjutan dalam rantai pasok, termasuk pada hubungan antara pemasok dan produsen.

Prinsip keadilan (*'adl*) dalam kemitraan syariah tidak semata dimaknai sebagai pembagian keuntungan yang setara secara nominal, melainkan sebagai kesesuaian antara hak yang diperoleh dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung masing-masing pihak. Kajian terhadap pelaku usaha yang menerapkan prinsip syariah dalam berbisnis menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan tersebut berdampak positif terhadap kepuasan mitra usaha, loyalitas, dan reputasi pelaku usaha, sekaligus berfungsi melindungi pihak yang secara struktural lebih lemah, seperti pemasok berskala kecil, agar tidak dirugikan dalam sistem kemitraan (*Laksono & Muttaqin*, 2024). Prinsip ini berbeda dengan pola relasi konvensional, yang cenderung memusatkan keuntungan pada pihak dengan posisi tawar lebih kuat, sementara risiko lebih banyak ditanggung oleh pihak yang lemah.

Penerapan prinsip syariah pada rantai pasok secara khusus juga mulai mendapat perhatian dalam literatur terkini. Kajian mengenai rantai pasok halal di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan aspek kepatuhan syariah, mulai dari seleksi pemasok, transparansi transaksi, hingga pengendalian mutu, mampu memperkuat kepercayaan antar-pemangku kepentingan dan efektivitas distribusi, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala seperti fluktuasi harga, keterlambatan distribusi, dan keterbatasan pengawasan sertifikasi (*Umam et al.*, 2026). Temuan tersebut sejalan dengan hasil analisis strategis terhadap manajemen rantai pasok halal nasional yang mengidentifikasi masih banyaknya kelemahan pada aspek koordinasi dan infrastruktur pendukung (*Azwar et al.*, 2025), sekaligus dengan temuan bahwa keseimbangan antara efisiensi, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan rantai pasok berbasis nilai-nilai Islam (*Sunarta & Apriliani*, 2025). Dengan kata lain,

potensi teoretis kemitraan syariah sebagai model koordinasi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan bukti empiris mengenai dampaknya terhadap efisiensi dan keadilan, khususnya pada level hubungan antara pemasok dan produsen di sektor riil.

Pada tingkat hubungan pemasok–produsen, persoalan koordinasi menjadi semakin terasa. Pemasok kerap dihadapkan pada ketidakpastian volume pesanan dan posisi tawar yang lemah, sementara produsen menanggung risiko ketidakkonsistenan kualitas bahan baku serta keterlambatan pengiriman. Kondisi ini mendorong kedua belah pihak mengambil keputusan yang bersifat jangka pendek dan kurang menguntungkan dalam jangka panjang: pemasok cenderung menekan biaya produksi secara berlebihan demi mempertahankan harga kompetitif, sedangkan produsen harus menanggung biaya tambahan untuk pengawasan mutu dan pencarian pemasok alternatif. Pola relasi transaksional semacam ini pada dasarnya bertentangan dengan semangat koordinasi rantai pasok yang efektif, yang menuntut sinkronisasi aliran material, informasi, dan dana antar-entitas sebagai satu kesatuan (*Nabila et al., 2025*). Di sinilah kemitraan berbasis akad syariah dipandang relevan, karena menggeser paradigma hubungan dari sekadar transaksi jual-beli menjadi kerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang dilandasi keadilan dan kepercayaan.

Meskipun prinsip kemitraan syariah terdengar ideal, penerapannya dalam struktur rantai pasok pemasok–produsen masih sangat terbatas dan belum banyak dikaji secara terstruktur. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada penerapan mudharabah dan musyarakah di lembaga keuangan syariah atau pada pemberdayaan UMKM secara umum (*Fattab & Muchlis, 2024; Wasian et al., 2025*), sementara kajian yang secara khusus merancang model koordinasi rantai pasok berbasis kemitraan syariah, lengkap dengan mekanisme pembagian risiko, informasi, dan keuntungan yang dapat diukur tingkat efisiensi serta keadilannya antara pemasok dan produsen, masih jarang ditemukan. Kesenjangan antara potensi teoretis dan bukti empiris inilah yang menciptakan kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian yang lebih terstruktur dan terukur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan merancang dan menganalisis model koordinasi rantai pasok yang terintegrasi dengan prinsip kemitraan syariah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek teoretis, tetapi juga berupaya mengukur dampaknya terhadap efisiensi biaya, kecepatan respons pasar, serta pemerataan keuntungan dan risiko antara pemasok dan produsen, dengan data empiris sebagai dasar untuk menilai apakah model ini dapat menjadi solusi nyata atas permasalahan koordinasi yang ada. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Model Koordinasi Rantai Pasok Berbasis Kemitraan Syariah: Analisis Efisiensi dan Keadilan bagi Pemasok dan Produsen” menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ilmiah mengenai kelebihan dan tantangan model tersebut, serta menghasilkan kerangka kerja yang dapat diterapkan agar tercipta sistem rantai pasok yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai syariah.

Methodology

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif secara sekuensial, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam sekaligus bukti empiris yang terukur mengenai fenomena yang dikaji (*Mufidah et al.,*

2024). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai mekanisme hubungan usaha, penerapan prinsip syariah, serta permasalahan koordinasi yang terjadi antara pemasok dan produsen. Sementara itu, pendekatan kuantitatif diterapkan untuk mengukur tingkat efisiensi biaya operasional dan kecepatan arus barang, serta menganalisis tingkat keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan secara terukur. Kombinasi kedua pendekatan ini dipilih agar hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menghasilkan bukti empiris dan angka yang valid sebagai dasar penyusunan model koordinasi yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Pada tahap kualitatif, penentuan narasumber dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih pihak-pihak yang memiliki peran dan pengetahuan langsung mengenai sistem kerja sama dan rantai pasok. Jumlah narasumber ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yakni wawancara dihentikan ketika tidak lagi ditemukan informasi atau pola baru (Waruwu, 2024). Adapun pada tahap kuantitatif, sampel diambil dari populasi pemasok dan produsen yang telah menjalin kerja sama minimal selama dua tahun, menggunakan teknik *simple random sampling*. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 96 unit usaha, terdiri atas 64 pemasok dan 32 produsen, yang dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 5 persen (Waruwu et al., 2025). Perlu dicatat bahwa rumus Slovin memiliki keterbatasan pada populasi yang sangat heterogen, sehingga penerapannya dalam penelitian ini dibatasi pada populasi pemasok–produsen yang relatif homogen dari sisi durasi dan bentuk kerja sama (Antoro, 2024).

Analisis data dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis data yang diperoleh. Data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Data hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan tema untuk mengidentifikasi pola hubungan usaha dan potensi penerapan kemitraan syariah. Data kuantitatif dianalisis melalui tiga tahap: pertama, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik umum responden dan variabel penelitian; kedua, efisiensi operasional diukur menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), yang lazim digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif antar-unit pengambil keputusan dalam rantai pasok berdasarkan rasio input dan output (Nurhamidin et al., 2025); dan ketiga, tingkat keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan serta pengaruh model kemitraan terhadap efisiensi dianalisis menggunakan Indeks Keadilan dan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil ketiga tahap analisis tersebut, disusun model koordinasi rantai pasok berbasis kemitraan syariah yang disesuaikan dengan kondisi empiris di lapangan, lengkap dengan mekanisme akad, pembagian risiko, dan pembagian hasil yang terukur.

Untuk menjaga kualitas data, penelitian ini melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kuantitatif. Uji validitas isi dilakukan melalui penilaian pakar (*expert judgment*) di bidang ekonomi syariah dan manajemen rantai pasok terhadap kuesioner yang disusun. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, dengan nilai minimal 0,70 sebagai ambang batas yang dianggap cukup andal untuk digunakan dalam penelitian (Mutiah, 2026).

Results & Discussion

Penelitian ini dilakukan terhadap 96 unit usaha yang terdiri dari 64 pemasok bahan baku dan 32 produsen yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Berdasarkan data yang dikumpulkan, teridentifikasi bahwa pola hubungan usaha yang paling banyak diterapkan hingga saat ini adalah sistem transaksional konvensional, yaitu sebanyak 82,3% dari total responden. Pola ini ditandai dengan kesepakatan yang bersifat jangka pendek, penetapan harga secara sepihak, serta tidak adanya ikatan tanggung jawab bersama jika terjadi perubahan kondisi pasar.

Sebanyak 17,7% pelaku usaha lainnya telah mencoba menerapkan unsur-unsur kerja sama yang lebih terkoordinasi, namun belum mengacu pada kaidah syariah secara utuh. Sebagian besar dari mereka hanya menggunakan akad jual beli biasa (*Ba'i*) tanpa mempertimbangkan aspek pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan kemitraan syariah dalam rantai pasok masih berada pada tahap awal dan belum terstruktur dengan baik.

Jenis Pola Kerja sama	Jumlah Unit Usaha	Persentase
Transaksional Konvensional	79	82,3%
Kerja sama Semi Terstruktur	14	14,6%
Kemitraan Berbasis Prinsip Syariah	3	3,1%
Jumlah	96	100%

Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuesioner, diperoleh gambaran bahwa sistem koordinasi yang ada saat ini masih memiliki banyak kelemahan. Indikator utama yang diukur meliputi kejelasan informasi, ketepatan waktu pengiriman, serta mekanisme komunikasi antar pihak. Rata-rata skor koordinasi pada sistem konvensional hanya mencapai 47,8 dari skala 100 poin.

Permasalahan yang paling sering muncul meliputi: ketidakpastian jadwal pesanan yang berubah-ubah tanpa pemberitahuan, keterlambatan pembayaran yang berkisar antara 30-60 hari setelah barang diterima, serta tidak adanya standar bersama dalam penentuan kualitas bahan baku. Akibatnya, sebanyak 70,3% pemasok menyatakan harus menanggung risiko kerugian jika terjadi penurunan harga pasar atau penolakan barang oleh produsen, sementara produsen sering menghadapi kendala ketersediaan pasokan yang tidak stabil.

Sebaliknya, pada kelompok kecil yang telah menerapkan kemitraan syariah secara sederhana, skor koordinasi meningkat menjadi 83,5 poin. Hal ini disebabkan adanya kesepakatan awal yang lebih rinci, pembagian informasi rutin mengenai rencana produksi, serta adanya komitmen untuk saling mendukung saat menghadapi kesulitan usaha.

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan membandingkan dua kelompok utama: kelompok yang menerapkan sistem konvensional dan kelompok yang menerapkan pola kemitraan syariah. Variabel masukan yang digunakan meliputi biaya pengadaan, biaya penyimpanan, biaya transaksi administrasi, dan waktu tunggu pesanan. Sedangkan variabel keluaran meliputi volume pasokan, tingkat kesesuaian kualitas, dan kecepatan perputaran barang.

Indikator Pengukuran	Sistem Konvensional	Sistem Kemitraan Syariah
Skor Efisiensi Teknis Rata-rata	0,671	0,912
Biaya Transaksi (% dari Nilai Jual)	13,18%	6,85%
Rata-rata Waktu Penyelesaian Pesanan	11,7 Hari	5,9 Hari
Tingkat Kesesuaian Spesifikasi	74,6%	93,2%
Tingkat Pemborosan Bahan Baku	8,2%	2,7%

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem kemitraan syariah memberikan tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi. Skor efisiensi sebesar 0,912 mendekati kondisi efisiensi maksimal, sedangkan sistem konvensional hanya mencapai 0,671. Penurunan biaya transaksi sebesar 6,33% terjadi karena berkurangnya biaya negosiasi berulang, biaya pengawasan yang ketat, serta risiko pembatalan pesanan yang dapat diminimalkan melalui komitmen jangka panjang.

Pengukuran tingkat keadilan dilakukan melalui penyusunan Indeks Keadilan Kemitraan yang mencakup empat aspek utama: kesetaraan posisi tawar, transparansi informasi, pembagian keuntungan, dan pembagian risiko usaha. Hasil perhitungan menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara kedua sistem yang dibandingkan.

Aspek Penilaian	Sistem Konvensional	Sistem Kemitraan Syariah
Kesetaraan Posisi Tawar	36,2	81,4
Transparansi Informasi Harga & Biaya	40,5	88,7
Proporsi Pembagian Keuntungan	44,1	85,3
Kesetaraan Pembagian Risiko	29,7	83,9
Rata-rata Indeks Keadilan	37,6	84,8

Pada sistem konvensional, indeks keadilan hanya mencapai 37,6 poin yang masuk dalam kategori rendah. Hal ini dikonfirmasi oleh tanggapan responden, di mana 81,2% pemasok menyatakan bahwa harga jual ditetapkan sepenuhnya oleh produsen tanpa ruang musyawarah, dan seluruh risiko kerusakan atau penurunan nilai barang ditanggung oleh pemasok. Sebaliknya, pada sistem kemitraan syariah, indeks keadilan mencapai 84,8 poin. Di sini, risiko dibagi sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing pihak: jika pemasok menyediakan bahan baku dan produsen menyediakan fasilitas pengolahan, maka kerugian atau keuntungan dibagi sesuai kesepakatan persentase yang telah ditetapkan di awal akad.

Untuk menguji seberapa besar pengaruh model kemitraan syariah terhadap efisiensi dan keadilan, dilakukan analisis regresi linier berganda. Hasil pengolahan data menunjukkan hal-hal berikut:

1. Pengaruh terhadap Efisiensi: Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,756 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini membuktikan bahwa penerapan prinsip kemitraan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok. Semakin konsisten penerapan prinsip saling percaya, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama, maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai.

2. Pengaruh terhadap Keadilan: Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,832 dengan taraf signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan syariah memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap terciptanya rasa keadilan di antara pemasok dan produsen. Prinsip akad yang jelas dan menghindari eksploitasi menjadi dasar utama terciptanya hubungan yang lebih seimbang.

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel kemitraan syariah mampu menjelaskan sekitar 78,4% perubahan yang terjadi pada tingkat efisiensi dan keadilan dalam kerja sama usaha, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan ketersediaan sumber daya.

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis data, disusunlah sebuah model koordinasi rantai pasok berbasis kemitraan syariah yang disesuaikan dengan kondisi nyata pelaku usaha. Model ini memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dasar Akad: Menggunakan kombinasi akad *Musyarakah* untuk pembagian modal dan risiko, serta *Wakalah* untuk pengelolaan operasional agar setiap pihak memiliki peran yang jelas.
2. Mekanisme Koordinasi: Dibentuk tim komunikasi rutin untuk menyampaikan informasi rencana produksi, ketersediaan bahan, dan perubahan kondisi pasar.
3. Sistem Pembagian Hasil: Keuntungan dibagi berdasarkan persentase kesepakatan yang telah ditetapkan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal atau kontribusi masing-masing pihak.
4. Mekanisme Pengawasan: Dilakukan secara bersama-sama dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses pelaksanaannya.

Model ini terbukti secara empiris mampu mengatasi kelemahan yang ada pada sistem konvensional, serta memberikan solusi yang menjamin kelangsungan usaha jangka panjang bagi kedua belah pihak.

Conclusion

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi sistem koordinasi rantai pasok yang berlaku saat ini masih didominasi oleh pola hubungan transaksional konvensional yang bersifat jangka pendek. Pola ini ditandai dengan penetapan harga sepihak, minimnya keterbukaan informasi, serta pembagian risiko yang tidak seimbang, di mana sebagian besar beban kerugian ditanggung oleh pihak pemasok. Akibatnya, tingkat efisiensi operasional hanya mencapai 67,1% dan indeks keadilan hanya berada pada angka 37,6, yang menunjukkan masih terdapat ketimpangan dan pemborosan dalam sistem.
2. Penerapan model koordinasi berbasis kemitraan syariah terbukti mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok secara signifikan. Dibandingkan sistem konvensional, model ini mampu memangkas biaya transaksi hingga 6,33%, mempercepat waktu penyelesaian pesanan dari 11,7 hari menjadi 5,9 hari, serta menekan tingkat pemborosan bahan baku menjadi hanya 2,7%. Hal ini didukung oleh skor efisiensi teknis yang mencapai 91,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan sistem yang selama ini umum diterapkan.

3. Model kemitraan syariah juga berhasil menciptakan keadilan dalam hubungan usaha. Indeks keadilan meningkat menjadi 84,8 poin, ditandai dengan kesetaraan posisi tawar, transparansi perhitungan biaya dan keuntungan, serta pembagian risiko yang proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Prinsip akad yang jelas dan menghindari unsur eksploitasi menjadi dasar utama terciptanya rasa keadilan yang dirasakan baik oleh pemasok maupun produsen.
4. Secara statistik, penerapan prinsip kemitraan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi dan keadilan. Variabel ini mampu menjelaskan 78,4% dari perubahan yang terjadi pada kinerja rantai pasok. Model yang dihasilkan dalam penelitian ini, yang menggabungkan akad *Musyarakah* dan *Wakalah*, terbukti relevan dan dapat diimplementasikan untuk menjawab permasalahan koordinasi yang selama ini dihadapi pelaku usaha.

Penelitian ini memperkaya khazanah ilmu manajemen rantai pasok dan ekonomi syariah dengan membuktikan secara empiris bahwa prinsip-prinsip kemitraan syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan sebagai mekanisme koordinasi yang terukur. Hasil penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan prinsip keadilan syariah, sehingga melengkapi penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada aspek efisiensi atau keuntungan semata. Selain itu, pengembangan indeks pengukuran efisiensi dan keadilan berbasis prinsip syariah dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan instrumen analisis yang lebih komprehensif.

References

- Anisa, L. N., Andawiah, S., Utama, D. P., & Afan, I. (2025). Implementasi Supply Chain Management untuk Meningkatkan Kinerja Logistik Perusahaan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/25469>
- Antoro, B. (2024). Analisis penerapan formula Slovin dalam penelitian ilmiah: Kelebihan, kelemahan, dan kesalahan dalam perspektif statistik. *Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora*, 1(2), 53–63. <https://doi.org/10.70585/jmsh.v1i2.38>
- Azwar, A., Sapa, N., & Muthiadin, C. (2025). Manajemen rantai pasok halal di Indonesia: Analisis SWOT dan implikasi strategis. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 5(2), 212–240. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2651>
- Fattah, I. A., & Muchlis, M. M. (2024). Penerapan akad mudharabah dan musyarakah dalam sistem ekonomi syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 1(6), 1–11. <https://doi.org/10.61132/jies.v1i6.566>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2026, February 4). *Laporan kinerja KNEKS: Aset keuangan syariah tumbuh melesit, pangsa pasar bank masih stagnan*. *Republika*. <https://sharia.republika.co.id/berita/t9zvys490/laporan-kinerja-kneks-aset-keuangan-syariah-tumbuh-melesit-pangsa-pasar-bank-masih-stagnan>

- Laksono, D. L., & Muttaqin, A. A. (2024). Penggunaan prinsip syariah dalam berbisnis pada pengusaha. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(3), 912–926. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.3.20>
- Mufidah, A., Puspitasari, N., Khusna, K., & Suroso, I. (2024). Pendampingan pembelajaran metode penelitian gabungan (*mixed method*) di IAIS Lumajang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 3(1), 53–69. <https://doi.org/10.54099/jpma.v3i1.871>
- Mutiah, R. (2026). Uji validitas dan reliabilitas kuesioner penilaian manajemen sarana dan prasarana. *LENTERA: Jurnal Kajian dan Riset Pendidikan Islam*, 3(2), 81–91. <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/lentera/article/view/140>
- Nabila, K., Komaro, M., & Puspanikan, S. K. (2025). Strategi revolusioner dalam manajemen persediaan untuk optimalisasi rantai pasok. *Journal Industrial Engineering and Management (JUST-ME)*, 6(1), 35–38. <https://doi.org/10.47398/justme.v6i01.106>
- Riani, N., & Aprilia, W. A. (2025). Metode financial technology peer to peer lending pada kesepakatan *e-contract* peminjaman: Perlindungan hukum. *Islamic Law Journal*, 3(1). <https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/article/view/489>
- Riani, N., & Indarti, S. M. (2024). Penentuan prediksi investasi didasarkan *candlestick* grafik melalui teknikal indikator: Kompas Indeks 100 periode 2022–2024. *Journal of Interdisciplinary Science and Education*, 4(2). <https://journal.alifa.ac.id/index.php/jise/article/view/263>
- Nurhamidin, A., Rasyid, A., & Larosa, E. (2025). Efisiensi kinerja rantai pasok menggunakan metode *Data Envelopment Analysis*. *Jurnal Teknik*, 23(1), 143–153. <https://doi.org/10.37031/jt.v23i1.586>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, September 2). *Siaran pers: OJK: Kinerja industri jasa keuangan syariah tumbuh positif*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Kinerja-Industri-Jasa-Kuangan-Syariah-Tumbuh-Positif.aspx>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Sunarta, D. A., & Apriliani, R. (2025). Halal supply chain management: Balancing efficiency, compliance, and sustainability. *Journal of Management and Leadership*, 8(2), 1–9. <https://doi.org/10.47970/jml.v8i2.851>
- Umam, A. K., Farida, A., & Nizar, M. (2026). Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam rantai pasok koperasi konsumen pada Program Makan Bergizi Gratis. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 473–488. <https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/currency/article/view/2063>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Waruwu, M., Pu'at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode penelitian kuantitatif: Konsep, jenis, tahapan dan kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Wasian, A., Haiyi, N. A., Maulana, U., Farid, M., Yoga, M., Adwitya, N., Satrio, W. A., &

Arifianto, R. (2025). Analisis implementasi musyarakah bagi UMKM pada era ekonomi digital: Peluang, tantangan regulasi, dan strategi penguatan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 1(2). <https://ejournal.arimbi.or.id/index.php/JUMABEDI/article/view/522>